



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2021/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ARMAN PAUWAH, 39 tahun / Bega, 29 Desember 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Maliaro RT 009/RW 003, Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kebangsaan Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 22 Februari 2021 dibawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PNTte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan ASTRI HI. RAJAK PUA di Galela Barat, pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, dibawah kutipan akta nikah Nomor : 41/2/VII/2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - FIZIARTI ASMATIA PAUWAH, anak perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 07 Mei 2011
 - M. YUDISTIRA PAUWAH, anak laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 10 Oktober 2014
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama istri pemohon pada akte kelahiran Anak pertama pemohon dari yang semula **ASTRI HI. R. PUA** diperbaiki menjadi **ASTRI HI. RAJAK PUA**;
4. Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama istri pemohon pada akte kelahiran anak pertama pemohon agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akta kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik istri pemohon untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan istri pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan Pengadilan Negeri Ternate tentang perubahan nama tersebut.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta meneapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama istri pemohon pada akte kelahiran anak pertama pemohon tersebut dari yang semula tertulis nama **ASTRI HI. R. PUA** diubah menjadi **ASTRI HI. RAJAK PUA**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan Pemohon dalam akte kelahiran dan kartu keluarga anak pertama Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan telah dibubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8271062912810001, tanggal 22 Juli 2019 atas nama Arman Pauwah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8203144605880005, tanggal 26 Maret 2018 atas nama Astri HI. Rajak Pua, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271061502130006, tanggal 26 Maret 2018, atas nama kepala keluarga Arman Pauwah selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah tanggal 31 Juli 2010 antara Arman Pauwah dengan Astri HI. R. Pua, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 486/CS/MU/2000, tanggal 15 Februari 2000, atas nama Astri HI Rajak Pua, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3036/CS/HU/2011, tanggal 17 November 2011, atas nama Fiziarti Asmatia Pauwah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P6-tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:1. Sukarman Waibot dan 2. Suryadi Tabaika, masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sukarman Waibot

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ASTRI HI. RAJAK PUA di Galela Barat, pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, Akta Nikah Nomor : 41/2/VII/2010;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ASTRI HI. RAJAK PUA tersebut, telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu FIZIARTI ASMATIA PAUWAH, lahir di Ternate pada tanggal 07 Mei 2011, M. YUDISTIRA PAUWAH lahir di Ternate pada tanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa anak pertama Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara namun ada terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang semula tertulis bernama ASTRI HI. R. PUA menjadi ASTRI HI. RAJAK PUA pada Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon, dengan Nomor : 3036/CS/HU/2011, tanggal 17 November 2011, sesuai dengan nama Istri Pemohon tercantum dalam KTP, KK, serta AKTA KELAHIRAN Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan / perbaikan nama Istri Pemohon pada Akta Kelahir anak pertama Pemohon anaknya tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon;

2. Saksi Suryadi Tabaika

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ASTRI HI. RAJAK PUA di Galela Barat, pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/2/VII/2010;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PNTTe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan ASTRI HI. RAJAK PUA tersebut, telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu FIZIARTI ASMATIA PAUWAH, lahir di Ternate pada tanggal 07 Mei 2011, M. YUDISTIRA PAUWAH lahir di Ternate pada tanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa anak Pertama Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara namun ada terdapat kesalahan penulisan nama istri pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk merubah nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon yang semula tertulis bernama ASTRI HI. R. PUA menjadi ASTRI HI. RAJAK PUA pada Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon, dengan Nomor : 3036/CS/HU/2011, tanggal 17 November 2011, sesuai dengan nama Istri Pemohon tercantum dalam KTP, KK, serta AKTA KELAHIRAN Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan / perbaikan nama Istri Pemohon pada Akta Kelahir anak pertama Pemohon anaknya tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk memperbaiki nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon". Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah nyata dan terbukti bahwa nama istri Pemohon adalah Astri HI. Rajak Pua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3036/CS/HU/2011, tanggal 17 November 2011, atas nama Fiziarti Asmatia Pauwah terbukti bahwa nama Istri Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon yaitu Astri HI. R. Pua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan alasan perbaikan nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yaitu dikarenakan nama Istri Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan nama Istri Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Istri Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Istri Pemohon tersebut dengan nama Istri Pemohon Astri HI. Rajak Pua, agar terdapat kesesuaian antara nama Istri Pemohon yang tercantum pada kartu tanda penduduk Istri Pemohon dengan nama Istri Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*". Oleh karena itu Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama Istri Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor22/Pdt.P/2021/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dari yang semula tertulis Astri HI. R. Pua dirubah menjadi Astri HI. Rajak Pua;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUMARTINI WARDIO

RUDY WIBOWO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp Nihil
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)